

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYALURAN DANA,
MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA BAGI PENERIMA BEASISWA LPDP
YANG MELAKSANAKAN STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR: PRJ-3/LPDP.2/2021

NOMOR: 17.3.57/UN32/KS/2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu** (17-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Emmanuel Agust Hartono, Plt. Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 718/KMK.01/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)**, berkedudukan di Gedung LPDP Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No.91, RT.1/RW.2, ABCD, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat 10330 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **AH. Rofi'uddin, Rektor Universitas Negeri Malang** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** (selanjutnya disebut **UM**), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan,
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
- bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, bertandaskan pada Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Universitas Negeri Malang (UM) dengan Nomor NK-3/LPDP/2020 dan Nomor 20.5.22/UN32/KS/2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- Program Beasiswa LPDP (selanjutnya disebut **Beasiswa**) adalah beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan Program Pasca Sarjana.
- Penerima Beasiswa adalah Penerima **Beasiswa** yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan peserta didik **PIHAK KEDUA** pada Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2)
- Peserta Didik adalah Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KEDUA**.
- Letter of Guarantee* (LoG) adalah surat keterangan dari **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi tujuan studi Penerima Beasiswa.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- e. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat **RAB** adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya pendidikan dan biaya pendukung secara terinci atas setiap Penerima Beasiswa sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran **Beasiswa** selama jangka waktu pendidikan yang ditetapkan.
- f. Rekening Institusi **PIHAK KEDUA** adalah rekening institusi Penerima Dana Beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Rekening : RPL 032 BLU BEND PEN (OP)
 Nomor Rekening : 00113-01-30-000056-3
 Nama Bank : BTN
 NPWP : 00.173.467.2-652.000
- g. Rekening Institusi **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan dan Pengembalian** adalah rekening milik Pihak Pertama yang digunakan untuk pencairan Dana Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**, dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Bij & Program
 Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl Bij & Program
 Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman
 Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11,
 Kel. Kemanggisan
 Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11480
 NPWP : 30.115.032.2-075.000

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan, administrasi, penyaluran dana, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan **Beasiswa**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

1. Administrasi perkuliahan Penerima **Beasiswa**;
2. Pengelolaan Penyaluran **Beasiswa** dan penyelenggaraan pendidikan kepada **Penerima Beasiswa**;
3. Monitoring dan evaluasi perkuliahan **Penerima Beasiswa**;
4. Dukungan penyelenggaraan seleksi beasiswa berupa fasilitas tempat jika diperlukan.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini, dan berakhir pada tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (17-03-2026), serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat penagihan biaya pendidikan beserta lampiran RAB, yang selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi konsep RAB oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar tagihan biaya Pendidikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi data sebagaimana ayat (1) untuk setiap periode Semester berupa Biaya Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 4/2.170/UN32/KU/2020 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2020/2021 yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan total besaran biaya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) ke Rekening Institusi **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan sebagaimana Pasal 7, maka penyaluran beasiswa akan dihentikan dan peserta didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (5) Perubahan atas lampiran-lampiran Perjanjian, Nomor dan identitas Rekening Para Pihak serta perubahan alamat Para Pihak, mengikuti ketentuan Pasal 12 tentang Perubahan Ketentuan Perjanjian.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA CUTI

- (1) Jangka waktu pendidikan bagi Penerima Beasiswa yang dapat dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA** ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Magister dengan durasi paling lama **24 (dua puluh empat)** bulan;
 - b. Program Doktor dengan durasi paling lama **48 (empat puluh delapan)** bulan; dan
 - c. Program Doktor Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia/ Beasiswa Doktor Tenaga Pendidik dengan durasi 36 (tiga puluh enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilakukan evaluasi **PIHAK PERTAMA**;

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Penerima Beasiswa yang berstatus cuti akademik akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. Peserta Didik telah lulus melalui yudisium sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- b. Peserta Didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. Peserta Didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sehingga statusnya sebagai Penerima Beasiswa dicabut oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Peserta Didik mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah, atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa di **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - c. menerima laporan capaian akademik Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk semester berikutnya;
 - d. menunda kewajiban pembayaran **Beasiswa** selama tagihan belum diterima;
 - e. menerima laporan realisasi penggunaan dan penyaluran dana beasiswa;
 - f. menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran dana beasiswa yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah dilakukan rekonsiliasi data oleh **PARA PIHAK**;
 - g. meminta kepada **PIHAK KEDUA** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah atas beban dan tanggungan sepenuhnya **PIHAK PERTAMA**;
 - h. menentukan program studi tujuan yang terdapat di **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan penjabaran secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan **Beasiswa** apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
- c. mengirimkan data Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi atas tagihan dan konsep RAB yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. menanggung biaya pendidikan sesuai komponen **Beasiswa** pada RAB bagi Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- f. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu; dan
- g. Memberikan pemberitahuan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memberitakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- b. mengirimkan konsep RAB kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal pembayaran **Beasiswa** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani;
- c. menerima pembayaran **Beasiswa** dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. menerima pemberitahuan pembayaran **Beasiswa** dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa di **PIHAK PERTAMA** setiap semester;
- c. menyampaikan laporan capaian akademik Penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk semester berikutnya;
- d. Memberikan tagihan pembayaran biaya pendidikan penerima beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu;
- e. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana beasiswa;
- f. Mengembalikan kelebihan pembayaran dana beasiswa ke **PIHAK PERTAMA** melalui **Rekening Pencairan dan Pengembalian**, setelah dilakukan rekonsiliasi data oleh **PARA PIHAK**;
- g. memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar;
- h. menyampaikan tagihan dan RAB kepada **PIHAK PERTAMA** atas Penerima Beasiswa setelah periode daftar ulang untuk Program Magister dan Doktor selesai dilaksanakan;

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- l. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan
- j. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- k. mendukung dan membantu kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit.

**PASAL 9
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) Narahubung **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada narahubung **PIHAK KEDUA** tentang informasi yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan **Beasiswa**.
- (3) Narahubung **PIHAK PERTAMA** menyampaikan daftar penerima **Beasiswa** yang akan melaksanakan studi di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Narahubung **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB atas biaya pendidikan untuk Penerima Beasiswa yang telah disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah periode daftar ulang untuk Program Magister dan Doktor selesai dilaksanakan, ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (4) huruf h **Perjanjian** ini.
- (5) Narahubung **PIHAK PERTAMA** melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi konsep RAB yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- (7) **PARA PIHAK** menyepakati RAB yang telah disepakati melalui korespondensi (surat menyurat) untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran biaya pendidikan.
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pendidikan berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan daftar nama dan status perkuliahan bagi **Penerima Beasiswa** baru, serta laporan hasil studi dan status perkuliahan bagi **Penerima Beasiswa** sedang berjalan (*on going*) sesuai format yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (9) Jadwal pengiriman tagihan biaya pendidikan diatur sebagai berikut.
 - a. Khusus Semester 1 (satu), tagihan biaya pendidikan dikirimkan segera setelah RAB ditandatangani **PARA PIHAK**.
 - b. Untuk semester gasal selain semester 1 (satu), tagihan biaya pendidikan dikirimkan pada bulan Agustus.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- c. Untuk semester genap, tagihan biaya pendidikan dikirimkan pada bulan Februari.
- (10) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya pendidikan berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya pendidikan.
- (11) **PIHAK PERTAMA** melakukan transfer pembayaran **Beasiswa** dari **Rekening Pencairan** ke **Rekening Institusi PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya pendidikan diterima.
- (12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan dana **Beasiswa** yang telah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** apabila diketahui Penerima Beasiswa tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan.
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dana **Beasiswa** yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** setelah dilakukan rekonsiliasi data.
- (14) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
- Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
 - Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu untuk sementara waktu atau secara permanen.
 - Penerima Beasiswa mengajukan perpanjangan jangka waktu pendidikan.
 - Penerima Beasiswa melakukan tindakan penyimpangan (termasuk tidak aktif kuliah).
 - Penerima Beasiswa akan melaksanakan kegiatan penelitan/pertukaran pelajar/sandwich di luar negara/kota studi dengan pembiayaan selain dari **PIHAK PERTAMA**.
- (15) **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (14) huruf c, d, dan e dan memberikan keputusan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- (16) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan tindak lanjut secara tertulis atas pemberitahuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (15) paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat diterima.
- (17) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (18) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 10
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian* yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** (antara lain dapat meliputi: **jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang pendidikan nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan**), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan Para Pihak atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

(c.q. **Direktur Basiswa**)

Alamat : Gedung LPDP Danayaksa, Jl. Cikini Raya No.91, RT.1/RW.2, ABCD,
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

Telepon : (021) 239-51607

Faksimile : (021) 212-32519

Surel : lpdp.invoice@kemenkeu.go.id (pembayaran dan teknis)

Nama dan Nomor Kontak Narahubung:

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Malang (UM)

Up: Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Surel : kerjasama@um.ac.id

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**



Apabila terjadi pemutusan perjanjian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

**PASAL 13
KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	<input checked="" type="checkbox"/>
Pihak Kedua	<input checked="" type="checkbox"/>